



Kesiapan UMKM Indonesia dalam Menghadapi Implementasi *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU–CEPA)

Rifa Ardelia *

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: rifa23002@mail.unpad.ac.id

* Penulis Korespondensi: rifa23002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) signed in September 2025 opens significant economic opportunities through the elimination of 98% of tariffs and broader access to the European Union market. However, the implementation of this agreement poses serious challenges for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which contribute 60% of GDP and absorb 97% of the national workforce. This research analyzes the readiness of Indonesian national law in supporting MSME participation in facing IEU-CEPA implementation using normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. The research findings show that although IEU-CEPA offers 0% tariffs for 95% of Indonesian products, MSMEs face barriers in meeting European Union technical standards such as Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), and European Union Deforestation Regulation (EUDR). National regulations such as Law Number 20 of 2008 and Government Regulation Number 7 of 2021 have not yet regulated mechanisms for assisting MSMEs in meeting international standards, traceability systems, and special legal protection. The research recommends comprehensive legal harmonization and reform strategies including regulatory revision, establishment of an IEU-CEPA Task Force for MSMEs, adequate budget allocation, capacity building programs, and strengthening legal protection mechanisms to ensure MSMEs optimally utilize IEU-CEPA opportunities.*

Keywords: *Harmonization of Law, IEU-CEPA, Legal Readiness, MSMEs, Trade Agreement.*

Abstrak. *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditandatangani September 2025 membuka peluang ekonomi signifikan melalui penghapusan 98% tarif dan akses pasar Uni Eropa. Namun, implementasi perjanjian ini menimbulkan tantangan serius bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Penelitian ini menganalisis kesiapan hukum nasional Indonesia dalam mendukung partisipasi UMKM menghadapi IEU-CEPA menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan meskipun IEU-CEPA menawarkan tarif 0% untuk 95% produk Indonesia, UMKM menghadapi hambatan memenuhi standar teknis Uni Eropa seperti *Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Regulasi nasional seperti UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 belum mengatur mekanisme pendampingan UMKM dalam memenuhi standar internasional, sistem *traceability*, dan perlindungan hukum khusus. Penelitian merekomendasikan strategi harmonisasi dan reformasi hukum komprehensif meliputi revisi regulasi, pembentukan *Task Force* IEU-CEPA untuk UMKM, alokasi anggaran memadai, program *capacity building*, dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan UMKM memanfaatkan peluang IEU-CEPA secara optimal.*

Kata kunci: Harmonisasi Hukum, IEU-CEPA, Kesiapan Hukum, Perjanjian Perdagangan, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mendorong negara-negara untuk membentuk kerja sama ekonomi bilateral maupun multilateral guna meningkatkan daya saing dan akses pasar. Sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus berpartisipasi dalam berbagai perundingan perjanjian perdagangan

bebas, salah satunya adalah dengan Uni Eropa melalui *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU–CEPA). Pada tanggal 23 September 2025, Indonesia dan Uni Eropa resmi menuntaskan perundingan IEU–CEPA setelah melalui proses negosiasi panjang selama lebih dari tujuh tahun sejak 2016 (Maulana, 2025). Perjanjian ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak dan memberi produk Indonesia peluang pasar yang lebih luas di Eropa.

IEU–CEPA menciptakan zona perdagangan bebas yang melibatkan lebih dari 700 juta konsumen berdasarkan transparansi dan prediktabilitas (European Union External Action, 2025). Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan perdagangan paling komprehensif yang pernah dicapai antara Uni Eropa dengan ekonomi Asia Tenggara, menyediakan liberalisasi tarif yang hampir total, penguatan keselarasan regulasi, dan kerjasama baru yang keberlanjutan. Perdagangan barang antara kedua mitra mencapai €27,3 miliar pada tahun 2024, dengan impor barang Uni Eropa dari Indonesia senilai €17,5 miliar dan ekspor barang Uni Eropa mencapai €9,8 miliar (European Commission, 2025).

Perjanjian ini menghapuskan tarif pada lebih dari 98% lini tarif, yang mencakup hampir 100% perdagangan berdasarkan nilai antara kedua ekonomi. Sebanyak 80% akan diliberalisasi pada saat berlaku, dan setelah fase penghapusan lima tahun, liberalisasi akan mencapai 96% dari perdagangan. Untuk Indonesia, perjanjian ini menghilangkan tarif pada sekitar 80% barang yang memasuki pasar Uni Eropa, dengan manfaat kuat untuk sektor ekonomi kunci di masing-masing pihak, seperti *agri-food*, bahan kimia, mesin dan industri otomotif untuk Uni Eropa, serta minyak kelapa sawit, tekstil dan alas kaki untuk Indonesia (Manurung, 2016).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, IEU–CEPA memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 2,5 kali lipat (Liman, 2025). Jika saat ini perdagangan mencapai sekitar US\$30 miliar, diharapkan dapat meningkat menjadi US\$60 miliar dalam lima tahun ke depan. Tanpa perjanjian perdagangan, total ekspor Indonesia ke Eropa lebih rendah dibandingkan Vietnam yang hampir dua kali lipat ekspor Indonesia. Dengan penandatanganan IEU–CEPA, 80% produk Indonesia ke Eropa akan mendapatkan tarif 0%.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Dalam konteks perdagangan internasional, UMKM Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses

pembiayaan, rendahnya kapasitas produksi, hingga lemahnya pemahaman terhadap regulasi ekspor dan standar internasional. Implementasi IEU-CEPA yang akan membuka akses pasar Uni Eropa justru dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi keberlangsungan UMKM Indonesia.

Uni Eropa dikenal memiliki standar perdagangan yang sangat ketat, khususnya terkait regulasi lingkungan, keamanan produk, perlindungan data, dan keberlanjutan. Regulasi seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)*, *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*, serta berbagai standar teknis dan sanitasi menjadi prasyarat wajib bagi produk yang akan masuk ke pasar Eropa (Shepherd & Wilson, 2013). Ketentuan dalam IEU-CEPA tidak hanya mengatur penurunan tarif bea masuk, tetapi juga mencakup harmonisasi standar, perlindungan hak kekayaan intelektual, fasilitasi perdagangan, dan komitmen untuk pembangunan berkelanjutan. Kompleksitas regulasi ini menuntut kesiapan hukum yang matang dari pelaku usaha, khususnya UMKM yang masih memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap UMKM di berbagai negara. Salah satunya Basuki (2020) dalam penelitiannya mengenai "Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Melalui Pemberdayaan UMKM oleh FTA Center Jakarta" menemukan bahwa meskipun perjanjian perdagangan bebas membuka peluang ekspor yang lebih luas, UMKM menghadapi tantangan dalam memahami dan memanfaatkan preferensi tarif serta memerlukan program *coaching clinic* dan konsultasi personal untuk meningkatkan kemampuan ekspor mereka (Basuki, 2020). Namun demikian, kajian khusus yang menganalisis kesiapan hukum UMKM Indonesia dalam menghadapi implementasi IEU-CEPA, terutama dari perspektif harmonisasi regulasi dan kapasitas kelembagaan, masih sangat terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun IEU-CEPA telah selesai dinegosiasikan, Indonesia belum memiliki kajian hukum yang secara spesifik menilai kesiapan regulasi nasional dan kapasitas hukum UMKM dalam memenuhi standar perdagangan Uni Eropa. Tanpa adanya harmonisasi hukum yang efektif antara peraturan perdagangan nasional, kebijakan perlindungan UMKM, dan kewajiban internasional dalam IEU-CEPA, terdapat risiko bahwa UMKM Indonesia akan tertinggal atau bahkan gagal memanfaatkan peluang pasar Eropa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menganalisis kesiapan dan harmonisasi hukum nasional Indonesia dalam mendukung partisipasi UMKM menghadapi implementasi IEU-CEPA. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ketentuan

dalam IEU-CEPA yang berimplikasi langsung terhadap UMKM, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian dan kesiapan regulasi nasional yang ada, serta merumuskan strategi harmonisasi dan reformasi hukum yang diperlukan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM dan solusi strategis untuk memastikan bahwa UMKM Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari IEU-CEPA secara optimal dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Perdagangan Internasional

Definisi hukum perdagangan internasional menurut Schmitthoff memandang bidang hukum ini sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang bersifat hukum perdata dan melibatkan lebih dari satu negara, sehingga karakter utamanya terletak pada sifat privat dari hubungan hukum yang diatur serta adanya unsur lintas batas negara dalam transaksi komersial yang dilakukan (Adolf, 2016). Hukum perdagangan internasional dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental World Trade Organization (WTO) seperti *Most Favored Nation* (MFN), *National Treatment*, dan transparansi dalam kebijakan perdagangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional, termasuk IEU-CEPA, dan menjadi penting untuk memastikan regulasi nasional Indonesia selaras dengan komitmen internasional dalam mendukung partisipasi UMKM dalam perdagangan global.

Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan mekanisme penyalarsan antara regulasi domestik suatu negara dengan norma-norma hukum internasional yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan sistem hukum, sehingga dapat diadopsi dan diimplementasikan secara mutual oleh negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan lintas batas. Teori harmonisasi berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori monisme dan dualisme, dimana harmonisasi menganggap hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan melainkan dapat bersinergi melalui proses adaptasi dan penyesuaian (Sulistiyawan, 2019). Bagi Indonesia, harmonisasi hukum dalam konteks IEU-CEPA berarti menyesuaikan peraturan nasional dengan ketentuan perjanjian dan memastikan berbagai peraturan sektoral saling konsisten, termasuk memperhitungkan perlunya reformasi hukum yang lebih adaptif dan peningkatan kerja sama internasional dalam menangani dinamika perdagangan global.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menggabungkan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat, dan menjelaskan bagaimana pembatasan kepentingan tertentu dapat digunakan untuk melindungi kepentingan lain. Perlindungan hukum dibedakan menjadi preventif yang mencegah sengketa dan represif yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dalam konteks UMKM dan perdagangan internasional, perlindungan hukum mencakup dimensi substantif berupa kepastian hukum, prosedural berupa akses penyelesaian sengketa, dan afirmatif berupa kebijakan untuk mengimbangi keterbatasan kapasitas UMKM. Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam IEU-CEPA harus mempertimbangkan reformasi regulasi yang lebih fleksibel untuk meningkatkan daya saing dan menjamin transaksi perdagangan internasional yang adil (Purwaningsih et al., 2024).

Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dijelaskan melalui dua teori utama: monisme yang memandang keduanya sebagai satu kesatuan sistem dimana hukum internasional dapat langsung berlaku tanpa transformasi, dan dualisme yang menekankan keduanya sebagai sistem terpisah sehingga memerlukan transformasi ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi. Indonesia menganut dualisme moderat dimana perjanjian internasional yang telah diratifikasi memerlukan implementasi melalui peraturan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Implementasi IEU-CEPA memerlukan harmonisasi peraturan sektoral dengan untuk menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kepentingan nasional (Widyatma & Pangestika, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji hukum positif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam IEU-CEPA dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori-teori hukum perdagangan internasional, harmonisasi hukum, dan perlindungan hukum UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa IEU-CEPA, peraturan perundang-undangan terkait perdagangan internasional dan UMKM, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan IEU–CEPA yang Mempengaruhi Kegiatan dan Perlindungan Hukum UMKM

IEU-CEPA merupakan perjanjian perdagangan yang mencakup 24 elemen yang disepakati, meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, standar sanitasi dan fitosanitasi (*Sanitary and Phytosanitary Measures/SPS*), hambatan teknis perdagangan (*Technical Barriers to Trade/TBT*), ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), fasilitasi perdagangan, perdagangan digital, energi dan bahan mentah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Juned & Sutiono, 2024). Perjanjian ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang tidak hanya fokus pada liberalisasi tarif, tetapi juga pada aspek regulasi, keberlanjutan, dan perlindungan investasi yang komprehensif.

Dalam aspek perdagangan barang, IEU-CEPA mengatur penghapusan tarif yang sangat signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, kedua pihak berkomitmen untuk menghilangkan tarif pada lebih dari 98% jenis tarif dan 99% dari total nilai impor. Bagi Indonesia, implementasi perjanjian ini memberikan manfaat langsung dimana 95% dari total nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif 0% pada tahun pertama implementasi, bahkan sejak hari pertama berlaku (Tempo, 2025). Produk-produk yang akan mendapatkan manfaat tarif 0% ini mencakup komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit dan produk turunannya, kopi, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, produk plastik, karet, serta produk pertanian lainnya. Hal ini sangat menguntungkan bagi UMKM Indonesia yang bergerak di sektor-sektor tersebut, karena dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar Eropa.

Namun demikian, akses pasar yang terbuka luas ini juga disertai dengan kewajiban pemenuhan standar teknis dan non-teknis yang sangat ketat yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Dalam bab *Technical Barriers to Trade* (TBT), IEU-CEPA mengatur bahwa produk yang akan masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi berbagai persyaratan teknis seperti *CE marking* untuk produk elektronik, *REACH regulation* untuk produk kimia, serta standar keamanan produk lainnya. Selain itu, dalam bab *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), produk pertanian dan pangan harus memenuhi standar sanitasi dan fitosanitasi yang ketat, termasuk

kewajiban sertifikasi HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), ISO 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan, *Good Manufacturing Practice* (GMP), dan standar organik untuk produk pertanian. Ketentuan ini menjadi tantangan bagi UMKM Indonesia yang sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman standar internasional, akses terhadap teknologi pengujian dan sertifikasi, serta modal untuk melakukan *upgrading* fasilitas produksi agar memenuhi standar tersebut (Badan Standardisasi Nasional, 2022).

Salah satu ketentuan yang paling berdampak signifikan terhadap UMKM adalah *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang mulai berlaku pada Juni 2023. Regulasi ini mensyaratkan bahwa produk-produk tertentu yang akan diperdagangkan ke Uni Eropa tidak boleh berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020 (Johnston, et al., 2025). Produk-produk yang terkena regulasi ini meliputi minyak sawit, kedelai, kayu, kopi, kakao, karet, dan produk turunannya. Untuk dapat mengeksport produk-produk tersebut, pelaku usaha termasuk UMKM harus mampu memberikan *due diligence statement* yang membuktikan bahwa produk mereka tidak berasal dari kawasan deforestasi, lengkap dengan koordinat geolokasi lahan produksi. Kewajiban ini dinilai cukup sulit bagi UMKM yang sebagian besar tidak memiliki sistem *traceability* yang memadai dan tidak memiliki akses langsung terhadap informasi mengenai asal-usul bahan baku mereka, terutama bagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasok produk pertanian dan perkebunan.

Dalam aspek perdagangan jasa, IEU-CEPA membuka peluang bagi tenaga profesional Indonesia di bidang hukum, arsitektur, teknologi informasi, kebidanan, keperawatan, dan teknik untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Namun untuk dapat memanfaatkan peluang ini, UMKM yang bergerak di sektor jasa harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan sertifikasi profesi yang diakui oleh Uni Eropa, yang dalam praktiknya memerlukan harmonisasi standar pendidikan dan kompetensi profesional Indonesia dengan standar Uni Eropa (Narjoko et al., 2021). Selain itu, dalam aspek investasi, IEU-CEPA memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dari kedua belah pihak, namun juga membuka peluang masuknya kompetitor dari Uni Eropa yang dapat berdampak pada tekanan kompetisi bagi UMKM lokal.

Ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dalam IEU-CEPA juga menimbulkan dampak bagi UMKM. Perjanjian ini mengatur perlindungan yang lebih kuat terhadap paten, merek dagang, indikasi geografis, dan hak cipta. Bagi UMKM, perlindungan indikasi geografis dapat menjadi peluang untuk melindungi produk-produk khas daerah seperti kopi Gayo, kopi Toraja, atau produk kerajinan khas tertentu. Namun, untuk dapat memanfaatkan perlindungan ini, UMKM harus memahami prosedur pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan

intelektual, yang memerlukan pendampingan hukum dan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, perlindungan HKI yang lebih ketat juga dapat menjadi hambatan bagi UMKM yang selama ini mungkin tidak terlalu memperhatikan aspek HKI dalam menjalankan usahanya.

Ketidaksiapan Regulasi Nasional dan Tantangan Hukum UMKM dalam Implementasi IEU-CEPA

Meskipun IEU-CEPA telah selesai dinegosiasikan dan ditandatangani pada 23 September 2025, evaluasi terhadap kesiapan regulasi nasional Indonesia menunjukkan adanya sejumlah celah dan ketidaksiapan secara hukum, khususnya dalam mendukung partisipasi UMKM. Regulasi utama yang mengatur UMKM di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi-regulasi ini mengatur mengenai definisi dan kriteria UMKM, pembinaan dan pengembangan, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta kemitraan dengan usaha besar.

Namun demikian, regulasi yang ada saat ini lebih fokus pada aspek pemberdayaan domestik dan belum secara spesifik mengatur mengenai kesiapan UMKM dalam menghadapi persaingan dan standar perdagangan internasional, khususnya mengenai standar Uni Eropa yang sangat ketat. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memang mengatur mengenai kemudahan perizinan dan akses pembiayaan bagi UMKM, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pendampingan UMKM dalam memenuhi standar teknis internasional, sertifikasi produk, *due diligence* untuk keberlanjutan, serta perlindungan hukum UMKM dari praktik perdagangan yang tidak adil dalam perdagangan bebas (Sumampouw et al., 2021).

Salah satu permasalahan yang terlihat adalah ketiadaan regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur mengenai sistem *traceability* dan *due diligence* untuk produk-produk yang terkena EUDR. Sebagian besar UMKM Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, tidak memiliki sistem dokumentasi yang memadai untuk membuktikan asal-usul bahan baku mereka dan memastikan bahwa produk tidak berasal dari kawasan deforestasi. Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kelapa sawit berkelanjutan melalui *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), namun implementasi dan tingkat adopsi oleh UMKM masih sangat rendah (Hidayat, et al., 2018). Lebih lanjut, tidak ada mekanisme pendampingan dan pembiayaan khusus yang memadai untuk membantu UMKM membangun sistem *traceability* dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan.

Dalam aspek standardisasi produk, Indonesia memiliki Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mengelola Standar Nasional Indonesia (SNI), namun tingkat adopsi SNI oleh UMKM masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, meskipun standardisasi dan sertifikasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM agar dapat masuk dalam rantai perdagangan global, namun masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya standar dan prosedur untuk memperoleh sertifikasi (Heriani, 2022). Program SNI Bina UMK yang diselenggarakan BSN untuk memberikan pembinaan penerapan SNI bagi UMKM kategori risiko rendah masih terbatas jangkauannya dan belum menyentuh mayoritas UMKM, terutama di daerah-daerah terpencil.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Sebagian besar UMKM Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital, akses informasi mengenai regulasi internasional, keterampilan manajerial, dan kemampuan negosiasi bisnis internasional (Dalimunthe, et al., 2022). Padahal, untuk dapat memanfaatkan peluang dari IEU-CEPA, UMKM harus mampu memahami persyaratan pasar Uni Eropa, mengurus dokumentasi ekspor, memenuhi standar produk, dan membangun jejaring bisnis dengan importir atau distributor di Eropa. Lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta dinas-dinas terkait di daerah memang telah menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan, namun jangkauan dan intensitas program masih belum memadai untuk mempersiapkan jutaan UMKM dalam menghadapi implementasi IEU-CEPA.

Dari segi akses pembiayaan, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai skema kredit usaha rakyat (KUR) dan program pembiayaan UMKM lainnya, namun akses UMKM terhadap pembiayaan khusus untuk kegiatan ekspor dan pemenuhan standar internasional masih sangat terbatas. Bank dan lembaga keuangan cenderung menilai UMKM sebagai entitas yang berisiko tinggi, sehingga sulit bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan yang memadai untuk melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas produksi, perolehan sertifikasi, dan pengembangan pasar ekspor. Belum ada skema pembiayaan khusus yang dirancang secara spesifik untuk mendukung UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor ke Uni Eropa pasca implementasi IEU-CEPA.

Dalam aspek perlindungan hukum, Indonesia belum memiliki mekanisme *safeguard* yang spesifik untuk melindungi UMKM dari lonjakan impor produk Uni Eropa yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memang mengatur mengenai kebijakan perdagangan dan perlindungan konsumen, namun belum secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme perlindungan khusus

bagi UMKM dalam konteks perjanjian perdagangan bebas (Lestari, et.al., 2024). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, masih kurang dapat diakses bagi UMKM karena memerlukan biaya yang tinggi dan pemahaman hukum yang memadai.

Strategi Harmonisasi dan Reformasi Hukum untuk Kesiapan UMKM Menghadapi IEU–CEPA

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, diperlukan strategi harmonisasi dan reformasi hukum yang komprehensif untuk mempersiapkan UMKM Indonesia menghadapi implementasi IEU-CEPA. Strategi ini harus mencakup regulasi, kelembagaan, dan implementasi yang terintegrasi dan saling mendukung.

Pertama, dari aspek harmonisasi regulasi, pemerintah perlu segera merevisi dan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai pemberdayaan UMKM dalam menghadapi perdagangan internasional dan pemenuhan standar global. Revisi ini harus mencakup pengaturan mengenai:

1. Mekanisme pendampingan dan *capacity building* bagi UMKM dalam memahami dan memenuhi standar teknis internasional;
2. Skema pembiayaan khusus dengan bunga rendah atau subsidi untuk membantu UMKM memperoleh sertifikasi dan meningkatkan kapasitas produksi;
3. Pembentukan lembaga sertifikasi yang terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM;
4. Mekanisme perlindungan hukum khusus bagi UMKM dari praktik perdagangan yang tidak adil dan lonjakan impor (Vasani & Abdulkareem, 2024).

Kedua, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai implementasi kewajiban *due diligence* dan *traceability* untuk memenuhi EUDR (Gilbert, 2024). Peraturan ini harus mengatur mengenai mekanisme pendataan lahan produksi dengan sistem geolokasi, kewajiban dokumentasi rantai pasok, serta pembentukan platform digital yang memudahkan UMKM untuk melakukan verifikasi dan pelaporan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan teknis dan finansial kepada UMKM untuk membangun sistem *traceability*, termasuk menyediakan aplikasi atau platform digital yang *user-friendly* dan terintegrasi dengan basis data kementerian terkait.

Ketiga, diperlukan penguatan dan sinkronisasi antara berbagai regulasi sektoral yang terkait dengan perdagangan internasional, standardisasi produk, dan perlindungan UMKM. Hal ini mencakup harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan menteri dan peraturan daerah yang

terkait. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih antar regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat UMKM dalam menjalankan kegiatan ekspor.

Keempat, dari aspek kelembagaan, perlu dibentuk *Task Force* Khusus atau Satuan Tugas IEU-CEPA untuk UMKM yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, serta asosiasi UMKM. *Task Force* ini bertugas untuk:

1. Menyusun *roadmap* dan *action plan* implementasi IEU-CEPA yang inklusif bagi UMKM;
2. Mengkoordinasikan program-program pemberdayaan dan *capacity building*;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kesiapan UMKM; serta
4. Memberikan bantuan teknis dan pendampingan langsung kepada UMKM.

Kelima, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk program persiapan UMKM menghadapi IEU-CEPA. Anggaran ini dapat dialokasikan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, dengan penambahan alokasi khusus untuk kegiatan sertifikasi, standardisasi, pengembangan sistem *traceability*, dan pengembangan pasar ekspor.

Keenam, diperlukan program sosialisasi dan edukasi kepada UMKM mengenai peluang dan tantangan IEU-CEPA, persyaratan pasar Uni Eropa, prosedur ekspor, dan cara mengakses program-program bantuan pemerintah. Sosialisasi ini harus dilakukan secara intensif dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah tempat UMKM beroperasi. Program edukasi dapat diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan UMKM yang sudah ada, dan dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan.

Ketujuh, pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi UMKM dengan:

1. Menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi UMKM yang mengalami sengketa perdagangan internasional;
2. Memfasilitasi pembentukan asosiasi atau koperasi UMKM yang dapat menjadi wadah kolektif untuk memperkuat posisi tawar dan akses pasar;
3. Mengembangkan mekanisme *early warning system* untuk mendeteksi potensi ancaman dari lonjakan impor atau praktik perdagangan tidak adil; serta

4. Memperkuat peran lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang lebih terjangkau dan cepat bagi UMKM.

Implementasi strategi harmonisasi dan reformasi hukum ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, koordinasi yang efektif antar lembaga, serta partisipasi aktif dari pelaku UMKM sendiri, asosiasi bisnis, akademisi, dan masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang komprehensif, UMKM Indonesia dapat memanfaatkan peluang besar dari IEU-CEPA untuk meningkatkan daya saing dan mengakses pasar Uni Eropa yang sangat potensial, sehingga tidak hanya korporasi besar yang menikmati manfaat dari perjanjian perdagangan bebas ini, tetapi juga UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun IEU-CEPA memberikan peluang ekonomi bagi UMKM Indonesia melalui penghapusan 98% tarif dan akses pasar Uni Eropa yang lebih luas, namun kesiapan hukum nasional masih menunjukkan gap yang serius. Regulasi yang ada seperti UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP Nomor 7 Tahun 2021 belum secara spesifik mengatur mekanisme pendampingan UMKM dalam memenuhi standar teknis Uni Eropa seperti TBT, SPS, dan EUDR, serta belum tersedia regulasi mengenai sistem *traceability*, *due diligence*, dan mekanisme perlindungan hukum khusus dalam konteks perdagangan bebas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi harmonisasi dan reformasi hukum yang komprehensif meliputi revisi regulasi yang ada, penerbitan peraturan pelaksana khusus, pembentukan *Task Force* IEU-CEPA untuk UMKM, alokasi anggaran memadai, dan program *capacity building*.

DAFTAR REFERENSI

- Adolf, H. (2016). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basuki, S. (2020). Pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional melalui pemberdayaan UMKM oleh FTA Center Jakarta periode 2018-2019. *Riau Journal of Empowerment*, 3(3), 149-160. <https://doi.org/10.31258/raje.3.3.149-160>.
- Dalimunthe, R. F., Sitohang, A. M. D., Aisyah, Darmilisani, & Sibarani, M. L. (2022). Strengthening UMKM Human Resources Towards Internationalization. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 789-800. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.521>.
- European Commission. (2025). Key elements of the EU-Indonesia Trade Agreement and Investment Protection Agreement. Diakses tanggal 27 Desember 2025, dari <https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries->

[and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreements/key-elements-eu-indonesia-trade-agreement-and-investment-protection-agreement_en.](#)

- Gilbert, C. L. (2024). The EU Deforestation Regulation. *EuroChoices*, 23(3), 64-70. <https://doi.org/10.1111/1746-692X.12436>
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values*, 35(1), 223-242. <https://doi.org/10.1007/s10460-017-9816-6>
- Johnston, C., Guo, J., & Prestemon, J. P. (2025). The European Union Deforestation Regulation: Implications for the global forest sector. *Forest Policy and Economics*, 173, 103462. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103462>.
- Juned, M., & Sutiono, P. (2024). Discussion of Indonesia-EU comprehensive economic partnership agreement: European interest in Indo-Pacific and Bebas Aktif foreign policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2417805. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2417805>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025, Januari 30). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses tanggal 28 Desember 2025, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.
- Lestari, P. I., Wardi, W., Basujata, T., Rahman, A., & Dikrurahman, D. (2024). Legal Protection for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Facing Unfair Business Competition. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(1), 77-84. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i1.690>.
- Manurung, H. (2016, Agustus 5). Improving Free Trade Agreement (FTA): A Study on the European Union (EU) - Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), 2012 - 2016 [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3028272>
- Maulana, M. (2025). Mengenal Indonesia-EU CEPA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Diakses tanggal 28 Desember 2025, dari Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-indonesia-eu-cepa-dalam-perspektif-hukum-perdagangan-internasional-lt68d615b67076d/>.
- Narjoko, D., Nursamsu, S., Aswicahyono, H., Irianto, D., Putra, C. T., & Rafitrand, D. (2021). Kajian sektor manufaktur Indonesia 2021. Menteng, Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas : Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- Purwaningsih, E., Muslikh, M., Suhaeri, S., & Basrowi, B. (2024). Legal Protection and Local Policy Support on the Commercialization of Export Products and Innovative Advantages of MSME Products. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 43-61. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.12745>.
- Shepherd, B., & Wilson, N. L. W. (2013). Product standards and developing country agricultural exports: The case of the European Union. *Food Policy*, 42, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.06.003>.

- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Perkembangan Hukum Global akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal de jure*, 13(1). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.63>
- Vasani, S., & Abdulkareem, A. M. (2024). MSME market presence and competitiveness in a global economy. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2416992. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2416992>.
- Widyatma, R. S. P., & Pangestika, E. Q. (2025). Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. *Journal on Education*, 07(02), 10498-10504. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8092>
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>. <https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.164>
- Badan Standardisasi Nasional. (2022, November 22). Kemendag tekankan pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk UMKM. Diakses tanggal 29 Desember 2025, dari <https://bsn.go.id/main/berita/detail/15314/kemendag-tekankan-pentingnya-standardisasi-dan-sertifikasi-produk-umkm>.
- Heriani, F. N. (2022, November 24). Pentingnya Standardisasi dan Sertifikasi untuk Dorong UMKM Naik Kelas. Diakses tanggal 29 Desember 2025, dari Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-standardisasi-dan-sertifikasi-untuk-dorong-umkm-naik-kelas-lt637e837bbe58c/>.
- Liman, U. S. (2025, September 17). IEU-CEPA tingkatkan ekspor Indonesia ke Eropa 2,5 kali lipat-ANTARA News. Diakses tanggal 28 Desember 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/5115313/ieu-cepa-tingkatkan-ekspor-indonesia-ke-eropa-25-kali-lipat>.
- European Union External Action. (2025, September 23). EU and Indonesia conclude negotiations on IEU CEPA. Diakses tanggal 28 Desember 2025, dari https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/ieucepa-pressrelease_en.